

Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kejahatan

Agus Sugiarto^{*)} dan Dila Putri Fadilla^{**)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: agus-sugiarto@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: dilaputrifadilla@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menganalisis advokasi dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, rule of law yaitu yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan: pertama, dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan merupakan upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, Advokasi dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan adalah dengan dikeluarkannya Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI. Dikemukakan saran: pertama, Hendaknya diadakan pelatihan terhadap perangkat di desa di seluruh wilayah hukum di Indonesia, terkait pengetahuan dan pentingnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan; kedua, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan hendaknya dapat membenatu dengan tuntas terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan termasuk di dalamnya pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perlindungan anak; Perempuan; korban kejahatan

1. Pendahuluan

Melindungi hak dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak tidak hanya kewajiban moral, juga merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Perlindungan perempuan dan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkatannya dan nilainya yang berlaku dalam masyarakat. Contoh masalahnya, pelacuran yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lainnya, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, juga berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Masalah kriminalitas sering terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dampak yang mendalam pada kesehatan emosional, perilaku dan fisik dan sosial pembangunan sepanjang hidup. Dalam sebuah Survei Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak-anak di Tanzania, yang diluncurkan pada tahun 2011, memperlihatkan bahwa hampir sepertiga dari perempuan berusia 13-24 mengalami setidaknya satu kejadian kekerasan seksual sebelum menginjak usia 18 tahun.

Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita dan anak adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat mengawatirkan. Data yang sempat direkam pada tahun 1990 an saja, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari

terjadi lima kasus perkosaan di Indonesia, ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian (*dark number*) dengan berbagai alasan, disamping itu maraknya hubungan seksual antara muda mudi atau kaum tua secara bebas adalah suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan (Ingat kasus VCD anak Itenas) adalah salah satu puncak dari semakin maraknya pelanggaran terhadap hukum dan moralitas masyarakat.

Kekerasan terhadap wanita bisa dikategorikan sebagai *violence against women*, *gender based violence*, *gender violence* dan sebagainya, perhatian dunia internasional terhadap kejahatan kekerasan terhadap wanita ini direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kongresnya tahun 1994 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan. Dalam bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi di hadapan kaum laki-laki.

Kemudian beberapa pertemuan internasional lainnya telah membahas tentang penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap wanita diantaranya seminar dengan tema "*Calling for change : International Strategies to end Violence Againsts Women dan Fourt United Nation Word Conference Women, Action for Equality Development and Peace*" di Beijing tahun 1995.

Persoalan utama dalam kejahatan kekerasan termasuk di dalamnya kejahatan kesusilaan terhadap perempuan dan anak adalah bagaimana hukum pidana dapat menjangkau perbuatan tersebut, dan kebijakan apa yang diambil dalam rangka perlindungan terhadap wanita dari kejahatan kekerasan/kesusilaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menganalisis advokasi dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, *rule of law* yaitu yuridis normatif. Data yang dipergunakan berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier. Pengambilan data dengan menggunakan metode kepustakaan. Analisa data menggunakan analisis deskriptif analitis.

3. Pembahasan

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.² Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act*

¹ Dirdjosisworo, Soedjono. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25-43.

² Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI., hal. 12.

³ Kelsen, Hans, (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia. hal. 343.

of protecting.⁴

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁵

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

⁴ Garner, Bryan A. (2209). *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West. hal. 1343.

⁵ "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

⁶ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd. eprints.ums.ac.id. 2009, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

⁸ Setiono. (2004). *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. hal. 3.

⁹ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. hal. 14.

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan anak, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

¹⁰ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

¹¹ Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hal 25.

¹² Porta, Rafael La. "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No. 58, (Oktober 1999): hal. 9.

¹³ Muchsin. *Op Cit*. hal. 14.

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁴

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif; Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif; Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan "*in abstracto*", secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan kekerasan¹⁵. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Perlindungan ini sangat

¹⁴ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal. 30.

¹⁵ Arief, Barda Nawawi. (1997) "Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana", *Makalah Seminar Nasional Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Pembaharuan KUHAP)*, (Solo: Fakultas Hukum UMS. hal. 2.

diperlukan bagi korban perdagangan manusia yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam memberikan rasa aman kepada warga negaranya yang dalam hal ini adalah korban perdagangan manusia tersebut. Salah satu upaya konkret perlindungan adalah penyediaan shelter (rumah aman). Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Selain memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan sekalipun sifatnya masih parsial. Perundang-undangan yang di dalamnya memberikan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan, diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP
- c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kekerasan terhadap perempuan anak adalah fakta yang tidak terbantahkan di negara ini dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam catatan Komnas Perempuan pada tahun 2003 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 7.787 kasus, tahun 2004 sebanyak 14.020 kasus, tahun 2005 sebanyak 20.391 kasus, dan tahun 2006 sebanyak 22.512 kasus¹⁶.

Selain jumlah yang tinggi, hal yang paling menyedihkan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah menyangkut pelaku dan lokus kekerasan yang terjadi. Data Komnas Perempuan menunjukkan pelaku tindakan kekerasan terbanyak adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah, suami, paman atau pacar korban, artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari segi bentuk, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik, tetapi juga mengalami kekerasan psikis dan seksual.

Terhadap berbagai kekerasan yang dialami perempuan, aspek yang menjadi perhatian terpenting adalah bagaimana memulihkan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Proses pemulihan bagi perempuan korban kekerasan bukanlah proses mudah. Terlebih lagi bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memulihkannya. Pemulihan korban kekerasan tidak saja mempertimbangkan aspek-aspek fisik, tetapi juga perlu melihat

¹⁶ Data dihimpun berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006.

aspek psikis korban.

Setidaknya ada tiga kebutuhan utama bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan yaitu; (1) kebutuhan akan layanan medis, (2) kebutuhan akan layanan hukum dan (3) kebutuhan akan layanan psikososial¹⁷. Dalam konteks pemulihan korban, ketiga kebutuhan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak mudah untuk menjalaninya. Kegagalan dalam satu proses akan berdampak pada kegagalan proses pemulihan secara keseluruhan, karena dalam proses ini kondisi perempuan menjadi sangat rentan.

Perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI.

4. Penutup

Berdasar penelitian disimpulkan bahwa *pertama*, dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan merupakan upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Kedua*, Advokasi dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan adalah dengan dikeluarkannya Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI. Berdasar simpulan di atas diajukan saran: *pertama*, Hendaknya diadakan pelatihan terhadap perangkat di desa di seluruh wilayah hukum di Indonesia, terkait pengetahuan dan pentingnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan; *Kedua*, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan hendaknya dapat membenatu dengan tuntas terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan termasuk di dalamnya pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

5. Daftar Pustaka

Buku Dan Internet

Arief, Barda Nawawi. (1997, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana", Makalah Seminar Nasional Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Pembaharuan KUHAP), Solo: Fakultas Hukum UMS.

Garner, Bryan A.. (2009). *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West.

Kelsen, Hans. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia, Jakarta.

Hasanah. Hetty. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel dari <http://jurnal>.

¹⁷ Lihat Myra Diarsi, Evi Douren, Titiana Adinda, Siska Dewi, Beka Ulung Hapsara. *Layanan Terpadu; Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan Negara*, Komnas Perempuan, September 2005.

unikom. ac.id/vol3/ perlindungan.html.

Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Laporan tahunan yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Myra Diarsi, Evi Douren, Titiana Adinda, Siska Dewi, Beka Ulung Hapsara. Layanan Terpadu; Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan Negara, Komnas Perempuan, September 2005.

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance" *Journal of Financial Economics*, no. 58, Oktober 1999.

Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Setiono. (2004). *"Rule of Law"*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Dirdjosisworo, Soedjono (2008) *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.